



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1(Sarjana Ekonomi), pekerjaan KARYAWAN, tempat kediaman di PROVINSI DKI JAKARTA; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julianer Aditia Warman,S.H.dan Salma Masri,S.H.serta Andi Rismaladewi,S.H., M.H.,ketiganya Advokat dari Kantor Hukum "JAW & PARTNERS" yang beralamat di BTN Palupi Permai Blok B. Nomor 13, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga,Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor :143/C-XI/2017/PA.Pal. tanggal 06 November 2017, semula sebagai **Tergugat/sekarang Pembanding** ;

Melawan :

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PALU ; semula sebagai **Penggugat/sekarang Terbanding** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 575/Pdt. G/2017/PA.Pal.tanggal 26 Februari 2018, bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,00. (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Palu, bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 M.Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 575/Pdt.G/ 2017/PA.Pal. tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan atas putusan hakim tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah salah dan keliru, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya karena tidak ada saksi fakta yang diajukan dipersidangan oleh Pembanding maupun Terbanding yang memberikan keterangan dengan melihat, mendengar atau menyaksikan sendiri secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan Pembanding terhadap Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pembanding keberatan terhadap bukti P.2 berupa print out/foto copy percakapan whats App tidak memperlihatkan aslinya meskipun telah bermeterai cukup, sebab sesuai Pasal 1888 KUH. Perdata, yang menyebutkan: Bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, dan hal tersebut tidak memperlihatkan aslinya ;
3. Bahwa faktanya sebagaimana keberatan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;
4. Mohon agar permohonan pembanding dikabulkan dengan membatalkan putusan hakim tingkat pertama tersebut ;

Bahwa, atas memori banding tersebut, oleh Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa, pertimbangan hakim tingkat pertama telah sesuai fakta persidangan dengan kenyataan dan terurai dalam posita gugatan, dan keterangan saksi telah sesuai dan telah relevan dengan bukti surat;
2. Bahwa, terhadap bukti P.2 berupa print out/foto copy percakapan whats App, oleh Penggugat/Terbanding tidak memperlihatkan aslinya karena saat itu dilarang membawa HP.masuk ruang persidangan dan juga tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, namun karena sudah difoto copy dan telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil;
3. Bahwa, dengan keterangan para saksi dan keterangan para saksi satu sama lain sangat relevan dan diperkuat dengan bukti surat tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta bersifat mengikat dan sempurna, sehingga patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;
4. Bahwa, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama telah benar dan tepat, maka mohon agar putusan hakim tingkat pertama tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui Lurah Palupi pada tanggal tanggal 20 Maret 2018, dan ternyata Pembanding melalui kuasa hukumnya datang melakukan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Maret 2018, dan telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 April 2018 ;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 10 April 2018, dibawah Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA.PAL., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Palu dengan surat Nomor W19-A/529/ Hk.05/IV/2018 tanggal 10 April 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama keterangan kedua belah pihak serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang(BAS), dan semua isi berkas perkara bundel A maupun bundel B, serta memori banding dan kontra memori banding, serta setelah mencermati pertimbangan hukum atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Banding memandang bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dianggap telah benar dan tepat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri untuk mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama ternyata benar dan terbukti bahwa dalam rumah tangga kedua belah pihak sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2012, karena antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat setiap kali bertengkar;
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, seperti Tergugat mengatakan "Anjing goblok dan lain-lain" dan mengatakan cerai kepada Penggugat;
2. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang memukul Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 10 Agustus 2017 tersebut sampai sekarang ;
3. Bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan komunikasi suami istri telah renggang dan telah nyata sudah tidak terjalin lagi dengan baik, meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali oleh majelis hakim maupun oleh Mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim berdasarkan Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2017/PA.Pal., tanggal 16 Oktober 2018 bernama: Drs. Ramlan Monoarfa, MH., sesuai PERMA No.1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada rasa cinta mencintai, hormat-menghormati dan tidak lagi saling membantu lahir batin antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan kondisi ini Majelis Hakim banding berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah “ **kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah** “ sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya yang hingga saat ini sudah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya, sementara upaya perdamaian telah dilakukan dari pihak keluarga, Majelis Hakim maupun Mediator dan tidak berhasil merukunkan mereka serta sudah nyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, di lain pihak meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa suatu hal yang sia-sia dan akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi keduanya kalau tetap dipertahankan karena Penggugat sudah nekad dan tidak mencintai dan menyayangi lagi Tergugat, sehingga jika tetap dipertahankan tidak akan membawa manfaat, justru akan menimbulkan mudhorat yang lebih besar bagi keduanya, sehingga sepatutnya gugatan tersebut dikabulkan, hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama yang termuat dalam Kitab Al Fiqhul Islami Juz VII hal 329, disebutkan:

إذا و ثبت الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa mencermati pula pendapat ulama’ dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fiqih thalaq karangan Muhammad Abu Zahra halaman 86, berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya:

“ Islam telah memilih sesuatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasehatan dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi macam itu dibiarkan terus-menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pula telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama telah terbukti terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan **sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri**, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait amar putusan mengenai perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada PPN.KUA setempat sesuai Pasal 84 UU.Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, sehingga amar putusan hakim tingkat pertama meskipun dikuatkan tetapi harus diperbaiki sebagaimana tertera dalam amar putusan hakim Pengadilan tingkat banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 575/Pdt.G/ 2017/ PA. Pal.tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 326.000,00. (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari **Selasa**, tanggal 22 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SUPARDI** dan **Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA.PAL. tanggal 12 April 2018 Masehi, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. NURANAH, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Drs. SUPARDI

Ttd,

Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

Dra. NURANAH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu,

Ttd,

Dra. NURANAH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)